



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1848, 2015

KEMENHAN. Akuntansi. Berbasis Akrua.
Kebijakan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu adanya kebijakan akuntansi berbasis akrual.
 - b. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, seluruh Kementerian Negara/Lembaga harus melaksanakan ketentuan peraturan tersebut, karena adanya kekhususan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur tersendiri.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat

TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
10. Ekuitas adalah kepemilikan dalam bentuk nilai uang.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan.

14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi Keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Wilayah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam Kotama/wilayah kerjanya.
19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat UO/Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara yang

melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satker/KPB.
22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kotama/Wilayah.
23. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat UO/Eselon I.
24. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian.
25. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
26. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan guna meningkatkan keterbandingan Laporan

Keuangan baik antarperiode maupun antar Entitas Pelaporan serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:

- a. Kebijakan Pelaporan Keuangan;
- b. Kebijakan Akuntansi Kas;
- c. Kebijakan Akuntansi Piutang;
- d. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- f. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan; dan
- j. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

Pasal 5

Kebijakan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Kebijakan Akuntansi Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Kebijakan Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Entitas Akuntansi

Pasal 15

Entitas Akuntansi di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
 - 1. Satker selaku UAKPA;
 - 2. Kotama/Balakpus selaku UAPPA-W;
 - 3. UO selaku UAPPA-E1; dan
 - 4. Kemhan selaku UAPA.
- b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara:
 - 1. Satker selaku UAKPB;
 - 2. Kotama/Balakpus selaku UAPPB-W;
 - 3. UO selaku UAPPB-E1; dan
 - 4. Kemhan selaku UAPB.

Bagian Kedua
Entitas Pelaporan

Pasal 16

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Satker meliputi:

- a. DIPA Petikan Satker Pusat:
 - 1. Satker Kemhan;
 - 2. Satker Mabes TNI;
 - 3. Satker Mabes TNI AD;
 - 4. Satker Mabes TNI AL; dan
 - 5. Satker Mabes TNI AU.
- b. DIPA Petikan Satker Daerah yaitu Satker yang ditetapkan oleh PA atas usulan dari Ka UO sebagai penerima DIPA Petikan Daerah.

Pasal 17

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Wilayah meliputi Kotama/Balakpus di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 18

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Eselon I meliputi UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO Mabesad, UO Mablesal dan UO Mablesau.

Pasal 19

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Kementerian merupakan kompilasi/gabungan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI.

BAB IV

SISTEM PELAPORAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 20

- (1) UAKPA memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat Satker terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE; dan
 - d. Neraca.
- (2) UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada KPPN setiap bulan.
- (3) UAKPA dengan kewenangan Kantor Daerah (KD) menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada UAPPA-W setiap bulan, setiap semester I, dan setiap tahun.
- (4) UAKPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP), menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, setiap semester I, dan setiap tahun.
- (5) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK.

Pasal 21

- (1) UAPPA-W menggabungkan Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA di jajarannya menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat Kotama/Balakpus terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE; dan
 - d. Neraca.

- (2) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap triwulan.
- (3) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, setiap semester I, dan setiap tahun.
- (4) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK.

Pasal 22

- (1) UAPPA-E1 menggabungkan Laporan Keuangan yang berasal dari UAPPA-W yang berada di jajarannya dan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1 menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UO terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE; dan
 - d. Neraca.
- (2) UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada UAPA setiap bulan, semester I, dan tahun.
- (3) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK.

Pasal 23

- (1) UAPA memproses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE; dan
 - d. Neraca.
- (2) UAPA menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap triwulan, setiap semester I, dan setiap tahun.

- (3) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK.

Bagian Kedua
Akuntansi dan Pelaporan BMN

Pasal 24

- (1) UAKPB memproses transaksi BMN dalam rangka penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Keuangan tingkat Satker dengan dilampirkan LBKP.
- (2) UAKPB dengan kewenangan KD menyampaikan LBKP disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-W dan KPKNL setiap semesteran dan setiap tahunan.
- (3) UAKPB dengan kewenangan KP menyampaikan LBKP beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan KPKNL setiap semesteran dan setiap tahunan.

Pasal 25

- (1) UAPPB-W melaksanakan proses penggabungan LBKP dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (LBPP-W) dan dilampirkan LBPP-W.
- (2) UAPPB-W menyampaikan LBPP-W disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan setiap semesteran dan setiap tahunan.

Pasal 26

- (1) UAPPB-E1 melaksanakan proses penggabungan LBPP-W yang disampaikan oleh UAPPB-W yang berada di jajaran kerjanya dan LBKP yang disampaikan oleh UAKPB yang langsung berada di bawah UAPPB-E1 dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 (LBPP-E1) dilampirkan LBPP-E1.
- (2) UAPPB-E1 menyampaikan LBPP-E1 disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPB setiap semesteran dan setiap tahunan.

Pasal 27

- (1) UAPB melaksanakan proses penggabungan LBPP-E1 dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP).
- (2) LBP dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat Kemhan dan TNI.
- (3) UAPB menyampaikan LBP disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan setiap semesteran dan setiap tahunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2015

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Umum.

- a. Tujuan Laporan Keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:
- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas.
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas.
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

- b. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan. Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- c. Komponen Laporan Keuangan. Laporan keuangan terdiri atas: Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- d. Bahasa Laporan Keuangan. Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.
- e. Mata Uang Pelaporan. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.
- f. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:
 - 1) Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
 - 2) Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - a) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi Keuangan entitas.
 - b) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
 - c) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
 - d) Dapat diverifikasi.
 - e) Mencerminkan kehati-hatian.
 - f) Mencakup semua hal yang material.
 - 3) Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- 4) Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

g. Penyajian Laporan Keuangan.

- 1) Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- 3) Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/ operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- 4) CaLK harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi lainnya.
- 5) Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim atau tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 (satu) tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari 1 (satu) tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

h. Informasi Komparatif

- 1) Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

- 2) Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
- i. Laporan Keuangan Interim
 - 1) Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara 2 (dua) laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
 - 2) Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK.
 - j. Laporan keuangan disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan secara berjenjang baik untuk DIPA Petikan Satker Daerah maupun DIPA Petikan Satker Pusat.
 - k. Kodefikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan meliputi:
 - 1) Kode Satker yang digunakan adalah kode satker yang tertuang dalam DIPA Petikan Satker Pusat maupun DIPA Petikan Satker Daerah.
 - 2) Kode Jenis Kewenangan.
 - a) DIPA Petikan Satker Pusat: KP
 - b) DIPA Petikan Satker Daerah:
 - (1) Satker yang berada langsung di bawah Kotama: KD
 - (2) Satker yang berada langsung di bawah UO: KP
 - 3) Kode Wilayah.
 - a) DIPA Petikan Satker Pusat: mengikuti Kode UO

berkedudukan/ berada

- b) DIPA Petikan Satker Daerah dengan jenis kewenangan KD: mengikuti Kode Kotama berkedudukan/ berada
- c) DIPA Petikan Satker Daerah dengan jenis kewenangan KP: mengikuti Kode Eselon 1 berkedudukan/ berada

2. Komponen Laporan Keuangan.

Laporan keuangan terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Operasional (LO).

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan dan beban dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan paling sedikit pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

d. Neraca.

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk dalam CaLK penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/ atau komitmen-komitmen lainnya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS

1. Definisi.

Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas yang dikelola oleh Kemhan dan TNI.

2. Jenis.

Kas yang dikelola oleh Kemhan dan TNI terdiri atas:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan yaitu saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Kemhan dan TNI setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu saldo uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
- c. Kas lainnya yang dikelola Kemhan dan TNI dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu saldo kas selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung.

3. Pengakuan.

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a. Memenuhi definisi kas.
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Kemhan dan TNI.

4. Pengukuran.

Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5. Penyajian dan Pengungkapan.

Kas disajikan dalam Neraca.
Ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada neraca:

NERACA

Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	
Kas	
Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX
Kas lainnya	XXXX
Setara Kas	XXXX
ASET TETAP	XXXX
ASET LAINNYA	XXXX
KEWAJIBAN	XXXX
EKUITAS	XXXX

6. Ilustrasi Jurnal.

- a. Penerimaan Kas.

Jurnal penerimaan kas yang dibukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
111xxx	Kas	999.999	
313121	Diterima dari Entitas Lain		999.999

b. Pengeluaran Kas

Jurnal pengeluaran kas yang dibukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	999.999	
111xxx	Kas		999.999

7. Perlakuan Khusus.

Dalam hal terjadi pemindahbukuan, transfer atau kiriman uang dari 1 (satu) rekening ke rekening lainnya yang terjadi pada akhir periode pelaporan, namun rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindahbukukan, ditransfer, atau dikirimkan tersebut disajikan sebagai Kas dalam Transito.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. Piutang Jangka Pendek.

a. Definisi.

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Jenis Piutang Jangka Pendek:

- 1) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- 2) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- 3) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Kasatker telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Satker.

Contoh : Uang Muka Belanja merupakan uang muka pembelian aset sedangkan, Beban Dibayar di Muka merupakan pembayaran sewa gedung untuk periode tahun mendatang.

c. Pengakuan.

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan dan kerugian negara, serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

- 1) Piutang Bukan Pajak. Pengakuan Piutang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi salah satu atau dua-duanya kriteria sebagai berikut:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan.
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan.
- 2) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.
- 3) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

- 4) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja. Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, untuk jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

d. Pengukuran.

- 1) Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 3) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 4) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja. Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati, namun telah membayar atas barang/jasa tersebut.
- Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya piutang.
 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah

metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

e. Penyajian dan Pengungkapan.

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang.

Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Ilustrasi penyajian piutang di Neraca:

NERACA
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	xxxx
Piutang Bukan Pajak	xxxx
Bagian Lancar TP/TGR	xxxx
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	xxxx
Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka	xxxx
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih)	(xxxx)
Jumlah Piutang setelah Penyisihan	xxxx
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
...	

KEWAJIBAN	
EKUITAS	

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam CaLK sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang.
- 2) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
- 3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih.
- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh Satuan Kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN.
- 5) Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada.
- 6) Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

f. Ilustrasi Jurnal.

- 1) Jurnal di Buku Besar Akrual pada saat muncul piutang jangka pendek.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115xxx	Piutang Jangka Pendek	999.999	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		999.999

Setelah pelunasan piutang jangka pendek diterima kasnya, jurnal di Buku Besar Akrual.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
115xxx	Piutang Jangka Pendek		999.999

Jurnal di Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
------	-------------	-------	--------

313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999

4xxxxx Pendapatan Negara dan Hibah 999.999

- 2) Pada saat penyisihan piutang tak tertagih atas piutang jangka pendek pada akhir periode pelaporan, jurnal di Buku Besar Akrua.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
594xxx	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	999.999	
116xxx	Penyisihan Piutang tak Tertagih		999.999

- 3) Pada saat akhir periode pelaporan perlu dilakukan reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang, jurnal di Buku Besar Akrua.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115xxx	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	999.999	
15xxxx	Piutang Jangka Panjang		999.999

Pada awal periode pelaporan berikutnya jurnal tersebut harus dibalik.

g. Perlakuan Khusus.

- 1) Penyajian piutang berupa bagian lancar atas Tagihan TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang pada laporan keuangan interim semester I.

Pada laporan keuangan interim semester I, bagian lancar atas TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang disajikan sebesar TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan interim semester I.

- 2) Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian

Kuangan oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang bukan pajak K/L (aset lancar) diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN).

Nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang bukan pajak (aset lancar) pada K/L yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset nonlancar.

2. Piutang Jangka Panjang.

a. Definisi Piutang Jangka Panjang.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Jenis Piutang Jangka Panjang.

- 1) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas

dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

c. Pengakuan Piutang Jangka Panjang.

1) Piutang Tagihan TP/TGR.

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- a) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara.
- c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

2) Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

d. Pengukuran Piutang Jangka Panjang.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian sebagai berikut:

1) Piutang Tagihan TP/TGR.

Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

2) Piutang Jangka Panjang Lainnya.

- a) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah. Piutang Jangka Panjang Dalam Mata Uang Asing
- b) Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Nilai piutang agar tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

e. Penyajian dan Pengungkapan.

Pada laporan keuangan tahunan, tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

Ilustrasi penyajian piutang jangka panjang di neraca:

NERACA
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
ASET TETAP	
PIUTANG JANGKA PANJANG	
Piutang Tagihan TP/TGR	xxxx
Piutang Jangka Panjang Lainnya	xxxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxxx)
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

f. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat muncul piutang jangka panjang, jurnal di Buku Besar Akrua.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
15xxxx	Piutang Jangka Panjang	999.999	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		999.999

Setelah pelunasan atau piutang jangka panjang diterima kasnya, jurnal di Buku Besar Akrua.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
15xxxx	Piutang Jangka Panjang		999.999

jurnal Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		999.999

- 2) Pada saat melakukan penyisihan piutang tak tertagih pada akhir periode pelaporan, jurnal di Buku Besar Akrua.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
594xxx	Beban Penyisihan Piutang Tak	999.999	

Tertagih

116xxx	Penyisihan Piutang tak Tertagih	999.999
--------	---------------------------------	---------

Pada awal periode pelaporan berikutnya jurnal tersebut harus dibalik.

- 3) Pada saat akhir periode pelaporan, dilakukan reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang, jurnal di Buku Besar Akrua.

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115xxx	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	999.999	
15xxxx	Piutang Jangka Panjang		999.999

Pada awal periode pelaporan berikutnya jurnal tersebut harus dibalik.

- g. Perlakuan Khusus.
- 1) Denda, pinalti, dan biaya lainnya yang sejenis yang timbul dari piutang jangka panjang.
- Apabila terdapat bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya yang belum diterima oleh Kementerian Keuangan sampai dengan akhir periode pelaporan atas pinjaman jangka panjang, maka bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus diakui sebagai piutang jangka pendek (aset lancar).
- 2) Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara /Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN) Kementerian Keuangan, maka nilai

piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Definisi.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/Pemda.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi atau barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:

- 1) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda.
 - 2) tanah, bangunan, peralatan dan mesin atau aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda.
- e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

2. Jenis persediaan.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri atas:

- a. Barang habis pakai.
- b. Barang tak habis pakai.
- c. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri atas:

- a. Barang konsumsi.
- b. Amunisi.
- c. Bahan untuk pemeliharaan.
- d. Suku cadang.
- e. Persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga.
- f. Pita cukai dan leges.
- g. Bahan baku.
- h. Barang dalam proses atau setengah jadi.
- i. Tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- j. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- k. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- l. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- m. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3. Pengakuan.

a. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang atau tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

b. Beban Persediaan.

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

4. Pengukuran.

a. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi:

- a) Harga pembelian.
- b) Biaya pengangkutan.
- c) Biaya penanganan.
- d) Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

- 2) Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

- a) Potongan harga.
- b) Rabat, dan lainnya yang serupa.

- b. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi dapat terdiri atas biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

- c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.

Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Pengeluaran barang Persediaan menggunakan metode FIFO, untuk barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Persediaan dapat dinilai berdasarkan harga perolehan terakhir dengan pengelompokan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap yang masuk ke dalam kelompok untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda:
 - a) Tanah/bangunan.
 - b) Peralatan dan mesin.

- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - d) Aset tetap lainnya.
 - e) Hewan dan tanaman.
- 2) Aset Lancar yang masuk ke dalam kelompok Persediaan untuk mendukung operasional Satuan:
- a) Barang konsumsi.
 - b) Amunisi.
 - c) Bahan untuk pemeliharaan.
 - d) Suku cadang.
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
 - f) Pita cukai dan leges.
 - g) Bahan baku.
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5. Penyajian dan Pengungkapan.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar.

Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan Inventarisasi Fisik (*Stock Opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

CaLK untuk persediaan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan

yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik.
 - d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
6. Ilustrasi Jurnal.
- a. Pada saat perolehan/pembelian persediaan, Jurnal di Buku Besar AkruaI:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
117911	Persediaan yang Belum Diregister	999.999	
218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		999.999

Setelah persediaan diregister, Jurnal di Buku Besar AkruaI:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
58xxxx	Persediaan	999.999	
218111	Persediaan yang Belum Diregister		999.999

Ketika membayar pembelian persediaan, Jurnal di Buku Besar AkruaI:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	999.999	
52111x	Belanja Barang Operasional		999.999
52111x	Belanja Barang Operasional	999.999	
313111	Ditagihkan dari Entitas Lain		999.999

serta Jurnal di Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
52111x	Belanja Barang Operasional	999.999	

313111 Ditagihkan dari Entitas Lain 999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal pengeluaran kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua sesuai jurnal pengeluaran kas.

- b. Pada saat penggunaan barang persediaan, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
593xxx	Beban Persediaan	999.999	
117xxx	Persediaan		999.999

saldo persediaan sebelum opname fisik lebih besar maka Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
593xxx	Beban Persediaan	999.999	
117xxx	Persediaan		999.999

apabila saldo persediaan sebelum opname fisik lebih kecil maka KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrua dengan jurnal:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
117xxx	Persediaan	999.999	
593xxx	Beban Persediaan		999.999

7. Perlakuan Khusus Persediaan.

- a. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
- b. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).

- c. Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima hibah berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang (Contohnya pada Kementerian Sosial). Dalam hal ini, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Jenis-Jenis Aset Tetap.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah,

juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan.
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya.
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan.
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori Jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi terdiri dari 2 (dua) jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakompabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

3. Pengakuan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap apabila:

- a. Berwujud.
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing - masing transaksi dimaksud sebagai berikut:

- a. Perolehan yaitu suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- b. Pengembangan yaitu suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan yaitu suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- d. Penghentian dan pelepasan yaitu suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas Pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah

tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai Aset Tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi Pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan, pengerjaan atau konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP

tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

4. Pengukuran.

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan sedangkan nilai wajar yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli 3 (tiga) gratis 1 (satu). Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Komponen Biaya Perolehan.

Biaya perolehan aset terdiri atas:

- 1) Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat.

- 2) Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan atau diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- 1) Biaya persiapan tempat.
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*).
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- 5) Biaya konstruksi.
- 6) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/*prototype* kendaraan pada Satker.

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dengan jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan.

Biaya administrasi dan biaya *overhead* lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai).

Demikian pula biaya permulaan (*startup cost*) dan biaya lain yang sejenis yaitu bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku.
- 2) Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan.
- 3) Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan atau perolehan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLK dan Catatan atas Laporan BMN.

Khusus Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi. Pengeluaran setelah perolehan awal

suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki.
- 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui mengenai pengertian berikut ini:

- 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.
- 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai *output* 200 (dua ratus) KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KW.
- 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m² menjadi 500 (lima ratus) m².

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, karena bentuknya,

atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Komponen utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian secara periodik. Contoh: interior pesawat seperti kursi dan toilet yang membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat. Beberapa komponen Aset Tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai aset terpisah karena memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk. Oleh karenanya, sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi, biaya penggantian atau biaya untuk memperbaiki aset dimaksud diakui sebagai perolehan aset yang terpisah.

c. Pertukaran.

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/ diserahkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

d. Penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Manfaat ekonomi atau potensi servis yang melekat pada suatu Aset Tetap pada prinsipnya dipakai/dikonsumsi oleh entitas melalui penggunaan aset tersebut. Namun demikian, faktor-faktor lainnya seperti aus karena pemakaian maupun faktor teknis lainnya yang mengakibatkan aset menjadi tidak terpakai (*idle*) seringkali mengakibatkan pengurangan manfaat ekonomi atau potensi servis yang diharapkan dari aset tetap tersebut.

Konsekuensinya, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu Aset Tetap:

- 1) Harapan (ekspektasi) pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau *output* fisik yang dihasilkan.
- 2) Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, dan

perawatan dan perbaikan aset ketika *idle* (tidak dipakai).

- 3) Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau *output* servis dari aset tersebut.
- 4) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasi. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan *depresiasi*. Kenaikan nilai tanah pada suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat bangunan tersebut.

Besaran aset yang dapat didepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (*residual value*) aset tersebut. Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode atau tahun sesudahnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- 1) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan.
- 2) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan.
- 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LKPP serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan CaLK. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LKPP serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan CaLK. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAP.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam

pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan.

Penyesuaian meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.

Nilai residu yaitu nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Metode penyusutan Aset Tetap yang diterapkan pemerintah untuk mengalokasikan nilai/ besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Di antara kebaikan dari dipilihnya metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu entitas akuntansi dalam perhitungan dan analisisnya.

e. Penghentian dan Pelepasan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan

sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional.

Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk atau keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

f. Penilaian kembali.

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

g. Penyusunan Neraca Awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu Entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan yaitu nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu Entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5. Penyajian dan Pengungkapan.

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan.
 - 2) Pelepasan.
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
 - 4) Mutasi Aset Tetap lainnya.

- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan.
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap (jika ada), meliputi:
 - 1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap.
 - 2) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya.
 - 3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya.
 - 4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- e. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi.
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Ilustrasi penyajian Aset Tetap pada neraca :

NERACA
Per 31 Desember 20XX

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
ASET TETAP	
Tanah	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	(xxx)
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

6. Ilustrasi Jurnal.

- a. Pada saat perolehan/pembelian aset tetap, Jurnal di Buku Besar Akrual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
139111	Aset yang Belum Diregister	999.999	
218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		999.999

Setelah aset tetap diregister, Jurnal di Buku Besar Akrual.:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
13xxxx	Aset Tetap	999.999	
139111	Aset yang Belum Diregister		999.999

Ketika membayar pembelian aset tetap, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	999.999	
53xxxx	Belanja Modal		999.999
53xxxx	Belanja Modal	999.999	
313111	Ditagihkan dari Entitas Lain		999.999

serta Jurnal di Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
53xxxx	Belanja Modal	999.999	
313111	Ditagihkan dari Entitas Lain		999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal pengeluaran kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua sesuai jurnal pengeluaran kas.

- b. Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyusutan nilai aset tetap, maka Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
591xxx	Beban Penyusutan	999.999	
137xxx	Akumulasi Penyusutan		999.999

- c. Pada saat aset tetap dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak berat, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
137xxx	Akumulasi Penyusutan	999.999	
13xxxx	Aset Tetap		999.999
16611x	Aset Lain-Lain K/L	999.999	
16912x	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain K/L		999.999

7. Perlakuan Khusus.

- a. Aset Bersejarah.

Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap

dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah yaitu bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja barang tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

b. Reklasifikasi dan Koreksi.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah secara permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap

dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Aset Tetap yang bersangkutan. Koreksi Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.

c. Lainnya.

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, apabila memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Dalam pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi jumlah atau volume maupun dari sisi nilainya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya yaitu aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya antara lain aset tidak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain.

1. Aset Tidak Berwujud (ATB).

a. Definisi.

Aset Tidak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan bagian dari Aset Nonlancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi.
- 2) Dikendalikan oleh entitas pemerintah.
- 3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

b. Jenis Aset Tidak Berwujud.

- 1) *Goodwill*. *Goodwill* yaitu kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) Hak Paten dan Hak Cipta. Hak Paten dan Hak Cipta

diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, atas suatu pengetahuan teknis, atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

- 3) Royalti. Nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten atau hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi, atau perusahaan lain.
- 4) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Dengan kata lain, *software* yang dimaksud di sini adalah *software* yang dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
- 5) Lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang merupakan suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa mendatang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Diantara bentuk hasil penelitian berupa peta digital yang dikembangkan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- 7) ATB Lainnya. ATB lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.

c. Pengakuan.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- 1) Definisi dari ATB.

2) Kriteria pengakuan.

Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan dinikmati oleh entitas.
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Pengukuran.

ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun, perlu dipastikan benar-benar bahwa aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasi khususnya terkait dengan saat aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri atas:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset

tersebut dapat digunakan.

- b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
- c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal meliputi:

- 1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan berupa biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- 3) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi berupa pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

e. Penghentian dan Pelepasan.

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain berupa penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena

dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan nonoperasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

f. Penyajian dan Pengungkapan.

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi.
- 2) Nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai buku ATB.
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.

2. Akuntansi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

a. Definisi.

- 1) Aset kerja sama/kemitraan yaitu aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/ kemitraan.
- 2) Bangun Serah Kelola (BSK) (*Build, Operate, Transfer - BOT*), yaitu pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau

sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BKS.

- 3) Bangun Serah Kelola (BSK) (*Build, Transfer, Operate - BTO*) yaitu pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- 5) Masa kerja sama/kemitraan yaitu jangka waktu Pemerintah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

b. Jenis.

- 1) Tanah.
- 2) Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama/kemitraan.
- 3) BMN selain tanah dan bangunan.

c. Pengakuan.

- 1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/kemitraan.
- 2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 3) Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui

adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

- 4) Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- 5) Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerja sama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 7) Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

d. Pengukuran.

- 1) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 2) Dana yang ditanamkan pemerintah dalam kerja sama dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- 3) Aset hasil kerja sama/kemitraan yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e. Penyajian dan Pengungkapan.

- 1) Aset kerja sama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
- 2) Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan berupa tanah dan atau gedung/bangunan, sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional K/L, harus diungkapkan dalam CaLK.
- 3) Aset kerja sama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
- 4) Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
- 5) Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK yaitu selama masa kerja sama.
- 6) Perjanjian kerja sama/kemitraan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - b) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian.
 - c) Ketentuan mengenai perubahan perjanjian apabila ada.
 - d) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerja sama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerja sama/kemitraan.
 - e) Ketentuan mengenai kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerja sama ke Rekening Kas Negara.
 - f) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan hasil kerja sama.
- 7) Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerja sama/kemitraan:
 - a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerja sama/kemitraan.
 - b) Penentuan biaya perolehan aset kerja sama/kemitraan.

- c) Penentuan *depresiasi* (penyusutan) aset kerja sama/kemitraan.
 - 8) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama/kemitraan disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
3. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya.
- a. Definisi.

Kas yang dibatasi penggunaannya yaitu uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
 - b. Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan memiliki jenis yang beragam.
 - c. Pengakuan.

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - d. Pengukuran.

Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - e. Penyajian dan Pengungkapan.

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal yang perlu diungkapkan antara lain tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi

penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

4. Aset Lain-lain.

a. Definisi.

Aset Lain-lain yang digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

b. Jenis dan Pengakuan Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain.

Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

c. Pengakuan.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d. Pengukuran.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap Aset Lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penyajian dan Pengungkapan.

Aset Lain-Lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal yang perlu diungkapkan antara lain faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan

penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

f. Ilustrasi Jurnal.

Pada saat perolehan aset lainnya, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
139111	Aset yang Belum Diregister	999.999	
218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		999.999

Setelah aset lainnya diregister, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
1 6xxxx	Aset Lainnya	999.999	
139111	Aset yang Belum Diregister		999.999

Apabila terjadi pembayaran atas perolehan aset lainnya, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	999.999	
5xxxxx	Belanja		999.999
5xxxxx	Belanja	999.999	
313111	Ditagihkan dari Entitas Lain		999.999

serta Jurnal di Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
5xxxxx	Belanja	999.999	
313111	Ditagihkan dari Entitas Lain		999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal pengeluaran kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua sesuai jurnal pengeluaran kas.

Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyusutan nilai aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena penghentian penggunaan aset tetap, maka Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
------	-------------	-------	--------

59xxxx	Beban Penyusutan Aset Lainnya	999.999
16xxxx	Akumulasi Penyusutan Aset	999.999
	Lain-lain K/L	

g. Perlakuan Khusus.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga;
- 2) *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum;
- 3) *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan; dan
- 4) Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

1. Definisi dan Pengakuan.

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena:.

- a. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah.
- b. Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan atau anggaran.
- d. Kewajiban kepada wajib bayar PNBPN yang timbul karena Pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar namun Pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa/pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan.

2. Jenis-Jenis.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

- a. Utang Pihak Ketiga.
- b. Utang Jangka Pendek Lainnya, yang atas:
 - 1) Pendapatan Diterima Di Muka.
 - 2) Utang Biaya.
 - 3) Kewajiban Pada Pihak Lain.

3. Pengakuan.

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4. Pengukuran.

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

5. Penyajian/ Pengungkapan.

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam:

- a. Neraca.
- b. CaLK.

Ilustrasi penyajian Kewajiban Jangka Pendek pada neraca:

NERACA

Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
ASET TETAP	
INVESTASI JANGKA PANJANG	
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXXX
Utang Belanja	XXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXXXX
EKUITAS	

6. Ilustrasi Jurnal.

- a. Pada saat utang jangka pendek diakui melalui penerimaan kas atas penerbitan surat utang jangka pendek, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
22xxxx	Kewajiban Jangka Pendek		999.999

Kemudian Jurnal di Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
71xxxx	Penerimaan Pembiayaan		999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal penerimaan kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua sesuai jurnal penerimaan kas.

- b. Pada saat utang jangka pendek diakui melalui Resume Tagihan atau Jurnal Penyesuaian Akhir Periode, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
5xxxxx	Belanja	999.999	
2xxxxx	Belanja dan yang masih harus dibayar		999.999

- c. Pada saat mengakui bagian pendapatan diterima dimuka, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4xxxxx	Pendapatan	999.999	
2xxxxx	Pendapatan dana Diterima di Muka		999.999

- d. Pada saat reklasifikasi utang jangka panjang, Jurnal di Buku Besar Akrua:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
------	-------------	-------	--------

22xxxx	Kewajiban Jangka Panjang	999.999
21 6xxx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.999

7. Perlakuan Khusus.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang berbeda-beda. Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang kepada Pihak Ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa atau karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang atau kompensasi kepada pihak lain.

Pengakuan.

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian, seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan atau serah terima, tetapi belum dibayar.

Pengukuran.

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

b. Utang Jangka Pendek Lainnya .

1) Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan Diterima Dimuka yaitu kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

Pengakuan.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah terkait kas yang telah diterima Pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah.

Pengukuran.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini yaitu sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah.

2) Utang Biaya.

Utang biaya yaitu utang Pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang/jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai contoh, penyediaan barang/jasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

Pengakuan.

Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau *invoice* dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pengukuran.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini yaitu sebesar biaya yang belum dibayar oleh Pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

3) Kewajiban Pada Pihak Lain.

Kewajiban Pada Pihak Lain yaitu saldo dana yang berasal

dari Surat Perintah Membayar Langsung kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun.

Pengakuan.

Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari Surat Perintah Membayar Langsung kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Pengukuran.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini yaitu sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas yaitu kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan 1 (satu) jenis pos ekuitas.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi penyajian Ekuitas pada neraca:

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN	20XX	20XX
ASET		
ASET LANCAR		
ASET TETAP		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET LAINNYA		
KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS	xxxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxx

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Pendapatan-Laporan Operasional (LO).

a. Definisi dan Pengakuan.

Pendapatan-LO yaitu hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah kepada pihak ketiga.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas

atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b. Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO.

Pendapatan Bukan Pajak-LO yaitu hak Pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO yaitu pada saat terutangnya PNBП, yang menimbulkan hak tagih Pemerintah kepada wajib bayar atas pendapatan bukan pajak.

PNBP dipungut, ditagih, dan ditatausahakan oleh instansi pengelola PNBП. Dalam melaksanakan pengelolaan PNBП, instansi pengelola PNBП dapat dibantu oleh mitra instansi pengelola PNBП yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan PNBП, seperti dalam hal perhitungan, penyetoran, dan penagihan PNBП.

Pengakuan PNBП sebagai Pendapatan PNBП-LO terkait dengan manfaat dan uang yang dibayarkan oleh wajib bayar. PNBП-LO diakui pada saat:

- 1) Saat diterima pembayaran PNBП dari Wajib Bayar atas manfaat yang telah diperoleh Wajib Bayar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan/atau
- 2) Saat ditetapkan PNBП terutang melalui penetapan Instansi Pengelola PNBП maupun mitra Instansi Pengelola PNBП atas manfaat telah diterima oleh Wajib Bayar atau sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

Terkait dengan pengakuan pendapatan PNBP-LO terdapat beberapa variasi transaksi sebagai berikut:

Kondisi I: *Cash on Delivery (COD)*.

Kondisi apabila manfaat telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran PNBP telah diterima oleh Instansi Pengelola PNBP atau mitra Instansi Pengelola PNBP.

Kondisi ini paling sering dijumpai dalam transaksi PNBP. Wajib bayar terlebih dahulu membayar sejumlah uang, sebelum menerima manfaat dari instansi pengelola PNBP dan tidak didahului dengan surat penagihan. Manfaat tersebut dapat berupa penyediaan barang, jasa, fasilitas atau bentuk kemanfaatan lainnya. Selanjutnya, uang yang diterima oleh instansi pengelola PNBP disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi II: *Accrued Revenue (AR)*.

Kondisi apabila manfaat telah diterima oleh wajib bayar namun belum terdapat pembayaran uang oleh wajib bayar, sehingga PNBP terutang ditagihkan oleh instansi pengelola PNBP melalui surat penetapan (*Accrued Revenue*). PNBP-LO diakui pada saat ditetapkan PNBP terutang oleh Instansi Pengelola PNBP atau mitra Instansi Pengelola PNBP.

Kondisi ini terjadi apabila:

- 1) Wajib bayar pada transaksi *self assessment* yang belum membayarkan hingga tanggal jatuh tempo sehingga instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP menerbitkan surat tagihan yang menetapkan PNBP terutang berupa jumlah kewajiban pokok dan dapat pula ditambahkan dengan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wajib bayar pada transaksi *self assessment* telah membayarkan PNBP namun melampaui tanggal jatuh tempo sehingga instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP menerbitkan surat tagihan yang menetapkan PNBP terutang berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Wajib bayar pada transaksi DT *self assessment* belum membayarkan seluruh kewajiban PNBPN terutang sehingga timbul PNBPN Kurang Bayar yang ditetapkan oleh instansi pengelola PNBPN berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa.

Kondisi III: *Unearned Revenue (UR)*.

Kondisi dimana manfaat belum diterima oleh wajib bayar namun uang telah diterima di kas negara baik yang didahului dengan surat penetapan maupun tidak (*Unearned Revenue*). Meskipun pembayaran PNBPN telah diterima di kas negara, namun PNBPN-LO diakui pada saat telah manfaat telah diterima oleh wajib bayar atau berlalunya suatu periode manfaat tertentu. Uang yang diterima di kas negara pada awalnya diakui sebagai PNBPN-LO. Pada tiap tanggal pelaporan, dilakukan penyesuaian sehingga PNBPN-LO mencerminkan jumlah periode manfaat yang telah berlalu dan mengakui pendapatan diterima dimuka atau pendapatan ditangguhkan. Pendapatan ini merepresentasikan jumlah atau bagian manfaat yang belum diterima oleh wajib bayar.

Kondisi ini terjadi dalam transaksi:

- 1) Pembayaran izin atas pemanfaatan sumber daya alam untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.
- 2) Penyediaan barang/jasa dalam bentuk kontrak yang melibatkan transaksi pembayaran per termin.

Kondisi IV: *Earning Process Revenue (EPR)*.

Kondisi manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar, uang telah dibayarkan oleh wajib bayar melalui rekening antara namun belum diterima di kas negara (*Earning Process Revenue*).

Kondisi ini terjadi dalam transaksi penerimaan negara yang membutuhkan *earning process* mengingat di dalam pembayaran wajib bayar masih terdapat kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kembali kepada wajib bayar sehingga perlu ditampung terlebih dahulu di dalam rekening antara. PNBPN-LO diakui pada saat PNBPN terutang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Uang yang diterima di rekening antara diakui sebagai pendapatan

ditanggihkan yang merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek. Contoh, transaksi ini adalah penerimaan migas dan panas bumi yang masih harus memperhitungkan kewajiban kontraktual Pemerintah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi V: Wajib Bayar tidak menerima manfaat.

Kondisi wajib bayar yang tidak menerima manfaat, namun karena ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran kepada kas negara. Contoh: pembayaran TP/TGR atau setoran denda/tilang.

c. Pengakuan Pendapatan Hibah-LO.

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari Pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, terlebih dahulu.

d. Pengukuran Pendapatan Bukan Pajak-LO.

1) Pendapatan Bukan Pajak-LO diukur melalui beberapa cara:

- a) Tarif nominal yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagian besar jenis pendapatan bukan pajak diukur dengan menggunakan tarif nominal dikalikan dengan kuantitas, volume, atau frekuensinya.
- b) Jumlah nominal yang tertera dalam kontrak kerja sama dalam rangka perikatan. Penerimaan Negara Bukan Pajak jenis ini umumnya diperoleh dalam bentuk penyelesaian pekerjaan jasa layanan teknologi.
- c) Tarif PNBPN dengan menggunakan formula tertentu. PNBPN ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang

tertera dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

- d) Perhitungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan badan usaha. Pendapatan bukan pajak jenis ini diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya alam baik migas maupun panas bumi. Pendapatan bukan pajak diukur berdasarkan *earning process* yang memperhitungkan hak pemerintah berupa setoran bagian pemerintah dengan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada badan usaha dalam bentuk pembayaran perpajakan dan kewajiban kontraktual lainnya.
- 2) Pengukuran Pendapatan Hibah-LO. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO terdiri atas:
- a) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima.
 - b) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa atau surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah.
 - c) Pendapatan hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian menurut:
 - (1) Biayanya.
 - (2) Harga pasar.
 - (3) Perkiraan/ taksiran harga wajar.

Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam CaLK.

- e. Penyajian dan Pengungkapan.
- 1) Entitas Pemerintah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, PNBP,

dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- 3) Di samping disajikan pada Laporan Operasional, Pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LO.

f. Ilustrasi Jurnal

- 1) Jurnal pada saat Pendapatan-LO diakui ketika terbit surat ketetapan atas pendapatan, Jurnal di Buku Besar Akrual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
------	-------------	-------	--------

115xxx Piutang Jangka Pendek 999.999

4xxxxx Pendapatan Negara dan Hibah 999.999

Saat pelunasan piutang jangka pendek tersebut diterima kasnya, KPA

menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
------	-------------	-------	--------

313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999

115xxx Piutang 999.999

Dan Jurnal di Buku Bcsar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
------	-------------	-------	--------

313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999

4xxxxx Pendapatan Negara dan Hibah 999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal penerimaan kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual sesuai jurnal penerimaan kas.

- 2) Pada saat Pendapatan-LO langsung diterima kasnya atau pelunasan surat ketetapan bersamaan waktunya dengan terbit surat ketetapan, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal penerimaan kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual sesuai jurnal penerimaan kas.

g. Perlakuan Khusus.

- 1) Koreksi Pendapatan-LO.

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pendapatan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan tanpa memperhatikan tahun anggaran pengakuan pendapatan dimaksud.

- 2) Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas.

Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.

- 3) Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi kas.

Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya.

Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan

selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO.

2. Pendapatan-LRA.

a. Definisi dan Pengakuan.

Pendapatan-LRA yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Klasifikasi dan Jenis-jenis Pendapatan-LRA.

Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

1) Pendapatan Perpajakan-LRA.

Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan pusat yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada pemerintah pusat, Pendapatan Perpajakan-LRA antara lain mencakup:

- a) Pendapatan Pajak Penghasilan.
- b) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.
- c) Pendapatan Pajak Lainnya.

2) Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak yaitu seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak mencakup Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Pada pemerintah pusat, Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA antara lain mencakup Pendapatan Pendapatan PNBPN Lainnya.

3) Pendapatan Hibah.

Pendapatan Hibah yaitu seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

c. Pengukuran.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

d. Penyajian.

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

e. Ilustrasi Jurnal.

Pada saat pendapatan LRA diterima kasnya, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua dengan

jurnal:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	999.999	
4xxxxx	Pendapatan Negara dan Hibah		999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal penerimaan kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual sesuai jurnal penerimaan kas.

f. Perlakuan Khusus.

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, Pemerintah sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 2) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 3) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

1. Beban.

a. Definisi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

b. Jenis-jenis Beban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

- 1) Beban Pegawai.
- 2) Beban Barang dan Jasa.
- 3) Beban Hibah.
- 4) Beban Lain-lain/Tidak Terduga.
- 5) Beban Murni AkruaI.

c. Pengakuan.

Beban diakui pada saat:

- 1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset

tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2) Terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya:

- a) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban.
- b) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Contoh: pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

3) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain. Contoh: diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah.

d. Pengukuran.

1) Beban Pegawai.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian.

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

2) Beban Barang dan Jasa.

a) Beban Persediaan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) , yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas.

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

Koreksi dan Pengembalian.

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3) Beban Hibah.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar

barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atau penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan atau pengurangan pada akun ekuitas.

4) Beban Lain-Lain Pengukuran.

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap atau aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan.

Koreksi Dan Pengembalian.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atau penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan atau pengurangan pada akun ekuitas.

5) Beban Murni Akrual antara lain;

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pengakuan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran.

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Penyajian dan Pengungkapan.

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus

diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

Ilustrasi penyajian Beban pada Laporan operasional.

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Hibah	xxx
Beban Penyusutan	xxx
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
Beban Lain-lain	xxx
Jumlah Beban	xxx
SURPLUS/ DEFISIT	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
POS LUAR BIASA	
SURPLUS/DEFISIT - LO	

f. Ilustrasi Jurnal.

Pada saat resume tagihan (SPP dan SPM) selain pengadaan barang modal atau persediaan, beban diakui dan KPA menjurnal serta membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
5xxxxx	Beban	999.999	
21211x	Belanja pemerintah pusat yang masih harus dibayar		999.999

2. Belanja.

a. Definisi dan Pengakuan.

Belanja yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Jenis-Jenis.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

- 1) Belanja Pegawai.
- 2) Belanja Barang.
- 3) Belanja Modal.
- 4) Belanja Lain-lain.

c. Pengakuan.

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

d. Pengukuran.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara atau pengesahan oleh bendahara umum negara dan diukur berdasarkan azas bruto.

e. Penyajian dan Pengungkapan.

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) LRA sebagai pengeluaran negara.
- 2) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

f. Ilustrasi Jurnal.

Pada saat resume tagihan selain pengadaan barang modal atau persediaan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, belanja diakui dan KPA menjurnal serta membukukan di Buku Besar Akrua dengan jurnal:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
21211x	Belanja pemerintah pusat yang masih harus dibayar	999.999	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		999.999

Jurnal di Buku Besar Kas:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
5xxxxx	Belanja	999.999	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		999.999

Kemudian Kuasa BUN menjurnal pengeluaran kas dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrua sesuai jurnal pengeluaran kas.

- g. Perlakuan Khusus.
- 1) Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
 - 2) Hibah Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat tidak dicatat sebagai belanja atau beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU